



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaluddin, S.Ag., M.H dan Asfar Jafar, S.H** Selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**Jamaluddin, S.Ag. MH & Rekan**" di Jl. Melati No. 28. Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2021 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone tanggal 17 Juni 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2012 M, bertepatan tanggal 27 Zulhijjah 1433 H. Berdasarkan Kutipan Akte Nikah No.248/48/XI/2012, dikeluarkan tanggal 20 Nopember 2012, oleh KUA Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon selama satu minggu di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, setelah itu pindah di Perumahan Assyira Makassar, dan tinggal selama 5 (lima) tahun / 2017, setelah itu pindah di Perumahan BTP Makassar sampai tahun 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga layaknya sebagai suami istri selama  $\pm$  7 (tahun tahun), namun tidak dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, karena Termohon mempunyai sifat-sifat yang tidak disukai oleh Pemohon sebagai berikut:
  - 1.Termohon selalu marah-marah setiap Pemohon terlambat pulang kerja;
  - 2.Termohon setiap kali marah, selalu kasar, keras dan ringan tangan kepada Pemohon, sering mengucapkan kau binatang yang kedengaran dengan tetangga;
  - 3.Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tanga, tidak mau mendengar nasihat, karena Pemohon sering menasihati Termohon, kalau marah-marah jangan ucapkan kata binatang dan jangan ringan tangan, tetapi Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon;
5. Bahwa sifat Termohon membuat hubungan rumah tangga dengan Pemohon tidak harmonis, karena terus – menerus terjadi pertengkaran

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dalam rumah tangga, bahkan Pemohon pernah meninggalkan Termohon sampai satu bulan dua bulan, kemudian Pemohon pulang kepada Termohon;

6. Bahwa sekitar awal bulan agustus tahun 2019, terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon merasa kecewa, karena tanah Pemohon tidak laku, xxxxx xxx yang mau beli di daerah Tompobulu, xxxxxxxxxx xxxxx, karena xxxxx xxx sertifikatnya;
7. Bahwa Termohon malam itu merasa sangat kecewa dan marah kepada Pemohon, akhirnya Termohon memaksa Pemohon mengucapkan kata talak tiga kepada Termohon, akhirnya Pemohon mengucapkan kata menjatuhkan talak tiga kepada Termohon, setelah esok harinya, Pemohon tinggalkan rumah di BTP Makassar dan tinggalkan Termohon, Pemohon kembali kerumahnya di Maros, maka sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pernah mengajak Pemohon pulang dan kembali hidup bersama Termohon melalui hubungan HP dan SMS, namun Pemohon sudah tidak mau, karena sakit hati, kecewa dan apalagi sudah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon;
9. Bahwa Termohon sering menghubungi Pemohon melalui HP, tetapi Pemohon sudah tidak perdulikan Termohon, selama pisah tempat tinggal, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah xxxxx xxx yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon, sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, hampir selama dua tahun, Pemohon kadang memberikan uang belanja Termohon apabila Termohon meminta uang, karena rasa tanggung-jawab, Pemohon sudah xxxxx xxx lagi niat kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



11. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon, maka Pemohon memohon diizinkan untuk mengikrarkan Talak Satu Raje'i kepada Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon PEMOHON, mengikrarkan Talak Satu Raje'i kepada Termohon TERMOHON, di depan Persidangan Pengadilan Agama Watampone, bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/48/XI/2012, tanggal 20 November 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama, **Juarzah bin Burhan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON keduanya adalah suami istri dan saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2019 karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;

Saksi kedua, **Yunus Simons bin Simon S**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Bonto Matenne, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri dan saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2019 karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering marah dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Termohon dianggap tidak taat kepada Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Juarzah bin Burhan dan Yunus Simons bin Simon S, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Munirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.658/Pdt.G/2021/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)